



PUTUSAN
NOMOR 192-K/PM II-08/AD/X/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Arie Chandra
Pangkat/Nrp	: Serda, 21190046000700
Jabatan	: Danranpur RB Ru 1 Ton 2 Kimek/RR
Kesatuan	: Batalyon Mandala Yudha
Tempat, tanggal Lahir	: Pandeglang, 16 Juli 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Jl. Cipanas desa Sajira Batalyon Mandala Yudha Lebak Banten.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Batalyon Mandala Yudha selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/01/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.
2. Surat Pembebasan dari Komandan Batalyon Mandala Yudha terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Komandan Batalyon Mandala Yudha Nomor Kep/02/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/4 Pomdam III/Siliwangi Nomor : BP-05/A-05/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/279/IX/2020 tanggal 25 September 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/192-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/192/PM. II-08/AD/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/192-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
 6. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ton 1 Kimek 1/RR Batalyon Mandala Yudha atas nama Serda Muhamad Arie Chandra NRP 21190046000700 Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Batalyon Mandala Yudha, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serda Muhammad Arie Chandra (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam III/Slw lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama di Batalyon Mandala Yudha sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190046000700 Jabatan Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Batalyon Mandala Yudha yang diantar oleh Ibu kandung Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa sedang Jaga Satri Batalyon Mandala Yudha, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Perwira Jaga untuk mengeluarkan Pratu Dani dari sel tahanan Batalyon untuk mengikuti lari malam, dan setelah Pratu Dani melaksanakan lari malam kemudian Pratu Dani melaksanakan istirahat, selanjutnya setelah Terdakwa pergi ke warung untuk membeli minuman, kemudian pada saat Terdakwa kembali dari warung Terdakwa melihat Pratu Dani sudah berada di luar Batalyon Mandala Yudha kemudian Terdakwa langsung mengejar Pratu Dani sampai di samping Dodikpur, dan akhirnya Terdakwa mendapatkan Pratu Dani selanjutnya diajak kembali ke Batalyon namun Pratu Dani menjawab "siapa tidak mau kembali ke Batalyon" setelah itu Terdakwa dengan Pratu Dani berkelahi, kemudian Pratu Dani melarikan diri lagi dan Terdakwa mengejar Pratu Dani dan akhirnya Terdakwa mendapatkan Pratu Dani lagi namun Pratu Dani berkata kepada Terdakwa "dari pada Danru kembali ke Batalyon tanpa saya Danru juga bakal kena", mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

d. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa malu dan takut karena pada saat Terdakwa sedang jaga satri Batalyon Mandala Yudha Pratu Dani melarikan diri dari sel tahanan satuan Batalyon Mandala Yudha.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Pratu Dani di daerah Buah Batu Bandung, kemudian di rumah Sopir Travel di daerah Jawa Tengah, kemudian di rumah Sdr. Rija! di daerah Tiara Condong Bandung Jawa Barat dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Pandeglang Banten.

f. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Satuan maupun rekan-rekan Terdakwa di Batalyon Mandala Yudha baik melalui telepon maupun surat.

g. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diterima oleh satuan dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 111/4-1 berikut kasus THTnya guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

i. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris lain milik kesatuan karena pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan senjata dan sangkur Terdakwa ditinggal di Pos Penjagaan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

k. Bahwa Terdakwa selain melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dalam perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pada bulan Mei 2020 selama 5 (lima) hari, namun kesatuan sudah menyelesaikannya dengan memberikan hukuman disiplin atau tindakan piket jaga satri di Batalyon Mandala Yudha selama 3 (tiga) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : Adityo Hadiryanto
Pangkat/NRP : Serda/21170028531196
Jabatan : Bamin Ranpur Ton Pai Denma

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Batalyon Mandala Yudha
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 26 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon Mandala Yudha Kab. Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinasi di Batalyon Mandala Yudha, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 kemudian pada tanggal 7 Juli 2020.
3. Bahwa adapun kronologis kejadian perkara Terdakwa yang diduga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa ada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Dalam Jaga Planton, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas jaga bersama dengan Pratu Dani dengan alasan mengambil uang di ATM sekitar Asrama, dan Saksi-1 tahunya sekira pukul 21.30 WIB setelah dikumpulkan oleh Perwira Jaga Batalyon atas nama Lettu Arh Agum Gumilar, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan oleh Perwira Jaga Batalyon untuk mencari Terdakwa. Saksi-1 berangkat bersama dengan anggota sebanyak 8 (delapan) orang ke rumah orang tua Terdakwa di Kel, Cadasari Kab. Pandeglang dan ternyata Terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya kemudian Saksi-1 bersama anggota lainnya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Ciomas Serang namun tidak ditemukan. Kemudian karena sudah larut malam Saksi-1 kembali ke kesatuan dan melapor ke Perwira Batalyon bahwa Saksi-1 bersama anggota lainnya tidak menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, namun yang Saksi-1 ketahui bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan karena malu dan takut karena pada malam minggu Terdakwa ketahuan keluar malam secara sembunyi-sembunyi oleh atasan Terdakwa yaitu Letda Arh Radix Cecario Valery.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kel. Candasari Kab. Pandeglang serta ke rumah kerabat Terdakwa di daerah Ciomas Serang namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi baik Saksi-1, Satuan ataupun rekan-rekan Terdakwa yang di kantor sehingga Saksi-1 maupun kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa.

8. Bahwa dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 terhitung atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang namun Terdakwa sedang dalam melaksanakan Tugas Dinas Dalam Jaga Planton.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Bagas Setia Bayu Mukti
Pangkat/NRP	: Serda/ 21190102270699
Jabatan	: Danran Pur Ton 1 Kimek (BP Staf 3 Personalia)
Kesatuan	: Batalyon Mandala Yudha
Tempat, tanggal lahir	: Blitar, 9 Juni 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	:Asrama Militer Batalyon Mandala Yudha Lebak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Juli 2019 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berdinis sebagai di Batalyon Mandala Yudha Lebak Banten, dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas 1 (satu) letting namun tidak memiliki hubungan keluarga.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 kemudian pada tanggal 7 Juli 2020.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa Saksi sebelumnya sering keluar malam tanpa ijin dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menemui teman di Rangkas.

5. Bahwa dari kesatuan menghubungi melalui handphone Terdakwa agar Terdakwa kembali ke kesatuan dan akhirnya Terdakwa kembali.

6. Bahwa setelah Terdakwa kembali selanjutnya kesatuan memberikan tindakan dengan cara memasukkan Terdakwa ke dalam sel selama 5 (lima) hari, setelah itu Terdakwa merasa malu dan akhirnya meninggalkan kesatuan lagi tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Banten (Serang, Padeuglang, Cilegon, Lebak dan Jakarta) serta ke rumah orang tua Terdakwa di Kel. Candasari Kab. Pandeglang namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi baik Saksi-2, Satuan ataupun rekan-rekan Terdakwa yang di kantor baik secara lisan (Pertelepon) maupun tertulis (surat).

9. Bahwa Saksi maupun kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa diterima oleh satuan dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 111/4-1 berikut kasus THTInya guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik kesatuan karena pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan senjata dan sangkur Terdakwa ditinggal di Pos Penjagaan.

13. Bahwa di Kesatuan Batalyon Mandala Yudha terdapat prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer.

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam III/Slw lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama di Batalyon Mandala Yudha hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21190046000700 Jabatan Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 kemudian pada tanggal 7 Juli 2020.

3. Bahwa kronologis kejadian perkara Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa sedang Jaga Satri, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Perwira Jaga untuk mengeluarkan Pratu Dani dari sel tahanan Batalyon untuk mengikuti lari malam.

b. Bahwa setelah Pratu Dani melaksanakan lari malam kemudian melaksanakan istirahat, selanjutnya setelah Terdakwa pergi ke warung untuk membeli minuman.

c. Bahwa pulang dari warung Terdakwa melihat Pratu Dani sudah berada di luar Batalyon Mandala Yudha kemudian Terdakwa langsung mengejar Pratu Dani sampai di samping Dodikpur, dan akhirnya Terdakwa mendapatkan Pratu Dani dan diajak kembali ke Batalyon namun Pratu Dani menjawab "siapa tidak mau kembali ke Batalyon".

d. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Pratu Dani berkelahi, kemudian Pratu Dani melarikan diri dan Terdakwa mengejar kembali Pratu Dani kemudian Terdakwa mendapatkan Pratu Dani lagi selanjutnya Pratu Dani berkata kepada Terdakwa "dari pada Danru kembali ke batalyon tanpa saya Danru juga bakal kena".

e. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa pergi bersama Pratu Dani menumpang Mobil Pick Up jurusan Rangkasbitung.

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian Terdakwa dan Pratu Dani turun di lampu merah Malang Nengah, selanjutnya:

- a. Terdakwa dan Pratu Dani menumpang mobil truck jurusan Serang dan turun di daerah Bogege Serang.
 - b. Kemudian Terdakwa dan Pratu Dani menumpang mobil truck pengangkut pasir jurusan Maja Rangkasbitung.
 - c. Setelah itu Terdakwa menumpang lagi mobil pick up jurusan Jasinga Bogor.
 - d. Setelah sampai di Jasinga Bogor tepatnya di Pasar Bogor Terdakwa dan Pratu Dani menumpang lagi mobil pick up jurusan Lewiliang Bogor.
 - e. Terdakwa turun di depan Pom Bensin Lewiliang Bogor, kemudian Terdakwa bersama Pratu Dani menumpang mobil pick up jurusan Bogor kota dan turun di Simpang/pertigaan daerah Depok-Puncak Bogor.
 - f. Kemudian Terdakwa bersama dengan Pratu Dani menumpang lagi mobil pick up jurusan Cipanas Puncak dan turun di daerah Cipanas Puncak istirahat.
 - g. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Cianjur dengan menumpang mobil pick up jurusan kota Cianjur.
 - h. Setelah sampai di Cianjur kemudian menumpang lagi mobil pick up jurusan Padalarang Cimahi.
 - i. Kemudian Terdakwa dan Pratu dani menumpang mobil trevel jurusan Buah Batu Bandung Jawa Barat dan turun di dalam Tol Buah Batu Bandung.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 06.00 WIB pagi Terdakwa berangkat ke gerbang Tol Buah Batu, dan setelah sampai di gerbang Tol Buah batu Terdakwa menumpang mobil travel jurusan Jawa Tengah, kemudian selama perjalanan Terdakwa mengobrol dengan supir travel tersebut, kemudian Terdakwa sampai di Jawa Tengah dan Terdakwa ikut ke kontrakan supir travel tersebut selama 6 (enam) hari.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar oleh supir travel tersebut ke gerbang tol jurusan Bandung, kemudian Terdakwa menumpang mobil truck kontener jurusan Bandung Jawa Barat dan sesampainya di pintu Tol Pasir koja bandung Sore, dan setelah itu Terdakwa menumpang mobil pick up jurusan Tiara Condong Bandung dan setelah sampai di Bandung Terdakwa menemui teman Terdakwa Sdr. Rijal di daerah Tiara Condong Bandung Jawa dan Terdakwa menginap selama 5 (lima) hari di rumah Sdr. Rijal.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Pandeglang menggunakan Bus Arimbi jurusan Bandung Merak.

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa dianter oleh orang tua Terdakwa ke kesatuan Batalyon Mandala Yudha.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa malu dan takut karena pada saat Terdakwa sedang jaga satri Pratu Dani tidak ada di Batalyon Mandal Yudha (melarikan diri dari sel tahanan satuan).

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah Pratu Dani di daerah Buah Batu Bandung, kemudian di rumah Sopir Travel di daerah Jawa Tengah, kemudian di rumah Sdr.Rijal di daerah Kiara Condong Bandung Jawa Barat dan terakhir di rumah orang tuanya di daerah Pandeglang Banten.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah mencoba memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Komandan Satuan tentang keberadaannya.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu Kandung Terdakwa.

13. Bahwa di Kesatuan Batalyon Mandala Yudha terdapat prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau Kesatuan Batalyon Mandala Yudha.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dari mulai tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

16. Bahwa Terdakwa selain melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dalam perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin pada bulan Mei 2020 selama 5 (lima) hari, namun kesatuan sudah menyelesaikannya dengan memberikan hukuman disiplin atau tindakan piket jaga satri di Batalyon Mandala Yudha selama 3 (tiga) bulan.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur untuk mengajukan ijin yang berlaku di lingkungan militer dan di Kesatuan Terdakwa.

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ton 1 Kimek 1/RR Batalyon Mandala Yudha atas nama Serda Muhamad Arie Chandra NRP 21190046000700 Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam III/Slw lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama di Batalyon Mandala Yudha hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21190046000700 Jabatan Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 kemudian pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Batalyon Mandala Yudha yang diantar oleh Ibu kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang Terdakwa malu dan takut karena pada saat Terdakwa sedang jaga satri Pratu Dani tidak ada di Batalyon Mandala Yudha (melarikan diri dari sel tahanan satuan).
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang keberadaan di rumah Pratu Dani di daerah Buah Batu Bandung, kemudian di rumah Sopir Travel di daerah Jawa Tengah, kemudian di rumah Sdr. Rijal di daerah Tiara Condong Bandung Jawa Barat dan terakhir di rumah orang tuanya di daerah Pandeglang Banten.
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Batalyon Mandala Yudha namun Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas kesadaran sendiri.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diterima oleh satuan dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 111/4-1 berikut kasus THTI-nya guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 atau selama lebih kurang 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara atau Kesatuan Batalyon Mandala Yudha.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan, agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019 di Rindam III/Slw lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Rangkasbitung setelah selesai Terdakwa mendapat penempatan pertama di Batalyon Mandala Yudha hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21190046000700 Jabatan Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif di Batalyon Mandala Yudha.

3. Bahwa benar sejak mulai dinas di Kemiliteran sampai saat ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari kesatuannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian fakta diatas menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer yang masih aktif berdinas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang berwenang keberadaan Terdakwa berada di rumah Pratu Dani di daerah Buah Batu Bandung, kemudian di rumah Sopir Travel di daerah Jawa Tengah, kemudian di rumah Sdr. Rijal di daerah Kiara Condong Bandung Jawa Barat dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Pandeglang Banten.

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diterima oleh satuan dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/4-1 berikut kasus THTI guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang Terdakwa malu dan takut karena pada saat Terdakwa sedang jaga satri Batalyon Mandala Yudha

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prag Dug melarikan diri dari sel tahanan satuan Batalyon
Mandala Yudha sehingga Terdakwa takut untuk masuk dinas.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh W.s Dankimek 1/ RR Lettu Inf Teddy Sofyan NRP 21980018400977 ditulis dengan kode huruf "TK" (Tanpa Keterangan) yang berarti THTI (tidak hadir tanpa izin).

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat tidak masuk dinas haruslah ada izin dari Komandan yang ditempuh dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Satuan.

Dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa izin telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diterima oleh satuan dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/4-1 berikut kasus THTI guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

Dari uraian tersebut Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 dan selama itu Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat ""Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 secara berturut-turut dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diterima oleh satuan dan kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/4-1 berikut kasus THTI guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 secara berturut-turut daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh W.s Dankimek 1/ RR Lettu Inf Teddy Sofyan NRP 21980018400977 ditulis dengan kode huruf "TK" (Tanpa Keterangan) yang berarti THTI (tidak hadir tanpa izin).

3. Bahwa benar dengan demikian tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian di atas Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sejak 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 secara berturut-turut adalah tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu; "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman dapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa malu dan takut karena pada saat Terdakwa sedang jaga satri Batalyon Mandala Yudha Pratu Dani melarikan diri dari sel tahanan satuan Batalyon Mandala Yudha, jadi Terdakwa takut untuk masuk dinas yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan Terdakwa karena merasa malu dan takut karena pada saat Terdakwa sedang jaga satri Batalyon Mandala Yudha Pratu Dani melarikan diri dari sel tahanan satuan Batalyon Mandala Yudha, jadi Terdakwa takut untuk masuk dinas sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kepentingan dinas.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, haikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dan kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ton 1 Kimek 1/RR Batalyon Mandala Yudha atas nama Serda Muhamad Arie Chandra NRP 21190046000700 Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhamad Arie Chandra**, Serda NRP 21190046000700 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar absensi anggota Ton 1 Kimek 1/RR Batalyon Mandala Yudha atas nama Serda Muhamad Arie Chandra NRP 21190046000700 Danranpur RB Ru 1 Ton 1 Kimek/RR Batalyon Mandala Yudha.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 192-K/PM II-08/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sahrul, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778